



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215 Fax. (0267) 405215
KARAWANG 41313

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
Nomor : 421.3/1860-2/Dikmen**

TENTANG


**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)
PADA SMK GLOBAL MARINE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga Teknik di Bidang Sepeda Motor, dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Sepeda Motor.
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Negeri/Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
c. Bahwa untuk menerapkan program keahlian baru pada SMK Negeri/Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMK Global Marine, nomor : 094/Perm/KS/SMK-GM/VI/2016, tanggal : 7 Juni 2016, perihal : Penambahan Program Keahlian Baru.
b. Surat Perintah Nomor : 421.3/1640-2/Dikmen, tanggal : 20 Juni 2016, tentang : Verifikasi Studi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Baru.
c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian **TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)** pada **SMK GLOBAL MARINE**.
Kedua : Pengelola **SMK GLOBAL MARINE** bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karawang
Pada tanggal : 13 Juli 2016



Drs. H. DADAN SIJGARDAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Surotokunto No. 72 Telp. (0267) 405215 Fax. (0267) 405215
KARAWANG 41313

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
Nomor : 421.3/1860.3/Dikmen

TENTANG


**PENETAPAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)
PADA SMK GLOBAL MARINE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri akan tenaga Teknik dan Jaringan di Bidang Komputer, dipandang perlu membuka program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).
b. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan pada SMK Negeri/Swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
c. Bahwa untuk menerapkan program keahlian baru pada SMK Negeri/Swasta perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
c. Peraturan Bupati Karawang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
d. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan : a. Surat Kepala SMK Global Marine, nomor : 094/Perm/KS/SMK-GM/VI/2016, tanggal : 7 Juni 2016, perihal : Penambahan Program Keahlian Baru.
b. Surat Perintah Nomor : 421.3/1640.2/Dikmen, tanggal : 20 Juni 2016, tentang : Verifikasi Studi Kelayakan Penambahan Program Keahlian Baru.
c. Hasil Visitasi dan Verifikasi Tim yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan Program Keahlian **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ)** pada **SMK GLOBAL MARINE**.
Kedua : Pengelola **SMK GLOBAL MARINE** bertanggung jawab dalam rangka keberlanjutan program keahlian dimaksud serta peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya.
Ketiga : Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karawang
Pada tanggal : 13 Juli 2016



Drs. H. DADAN SUGARDAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620123 198204 1 001